

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk-Nya sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan. Khusus pada manusia, hubungan berpasangan ini didesain tidak hanya untuk fungsi biologis, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan psikologis di mana mereka saling memerlukan satu sama lain.¹ Ini diungkapkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum/30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ {٢١}

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Agama Islam memiliki keunggulan yang salah satunya adalah menghormati dan mengedepankan posisi perempuan. Penghargaan tersebut diwujudkan dalam pemberian hak kepada perempuan untuk memiliki kekuasaannya, yaitu menerima mahar.

Mahar merupakan bentuk keikhlasan dari pihak mempelai laki-laki yang diberikan kepada pihak mempelai perempuan. Islam mengutamakan perlindungan

¹Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

²Quran.Com, “The Noble Quran.”

serta penghormatan terhadap perempuan, dengan memberikan hak yang diminta dalam ikatan pernikahan berupa mahar yang jumlahnya telah disetujui oleh kedua pihak secara sukarela.

Dalil mengenai kewajiban mahar, Allah Swt mengatakan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

"Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai hadiah yang dilakukan dengan penuh kerelaan."³

Dalam penjelasan mengenai ayat ini, Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwasanya memberikan mahar kepada seorang istri adalah suatu kewajiban. Ini merupakan kesepakatan para ulama dan tidak yang membantah pandangan ini. Selanjutnya mengenai kewajiban memberikan mahar juga dijelaskan dalam ayat yang berbeda, yaitu Firman Allah Swt:

مُحْصَنَاتٍ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {٢٤}

"Dilarang bagi kamu untuk menikahi perempuan yang sudah bersuami, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki (Allah telah menentukan hukum itu) sebagai ketentuan-Nya untuk kamu. " Dan dihalalkan bagi kamu untuk mencari istri-istri dengan harta yang kamu miliki, untuk dinikahi dan bukan untuk berzina. Oleh karena itu, kepada para istri yang telah kamu cintai dan bersatu dengan mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan penuh, sebagai suatu kewajiban. Dan tidak ada halangan bagi kamu untuk saling merelakan apa yang telah kamu sepakati setelah menentukan mahar tersebut. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (QS. An-Nisa 4:24).⁴

³Ishaq Zai and Sadat, "Identification of Dowry (Mahr) in Islam," 38.

⁴Quran.com, "Surah An-Nisa' - 24-25."

Istilah mahar juga dijumpai dalam hadis Nabi saw yang menyatakan pentingnya memberi mahar kepada perempuan yang akan dinikahi:

الْتَّمِسْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ⁵

“Carilah, walaupun hanya sekedar cincin yang terbuat dari besi.”⁶

Selain itu, terdapat hadis yang juga mengulas tentang pentingnya memberikan mahar sebagai kewajiban saat menikah.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ جَبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ، قَبْلَ عَصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عَصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَ، وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتُه). رَوَاهُ أَحْمَدُ⁷

“Dari Amar Ibnu Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Radliyallahu’anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu, ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Setiap perempuan yang telah menikah dengan maskawin atau pemberian,” atau janji yang dibuat sebelum akad nikah, maka itu menjadi hak miliknya. Setelah dilaksanakannya akad nikah, pemberian tersebut menjadi hak milik orang yang menerima dan orang yang paling layak diberi pemberian adalah puterinya atau saudara perempuannya.”⁸

Hadis ini mengisyaratkan bahwa memberikan mahar adalah suatu keharusan, meskipun hanya dalam jumlah yang kecil. Selain itu, tidak ada penjelasan dari Nabi saw yang menyatakan bahwa mahar tidak diperlukan dalam pernikahan. Ini menunjukkan bahwa mahar adalah sebuah kewajiban yang

⁵az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006) Jilid 9, h. 6619.

⁶al-Zuhayli and Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, h 232.

⁷Bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Jilid 2, cet. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991, hadis no. 6422.

⁸Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Terjemah *Musnad Imam Ahmad*, terj. Solihin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005, Jilid 6, h. 357.

berfungsi sebagai pemberian yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada mempelai wanita. Meskipun mahar adalah wajib, dalam menetapkan perlu mengedepankan asas kemudahan dan sifat yang sederhana. Artinya, bentuk dan nilai mahar seharusnya tidak membebani pihak calon suami dan tidak pula terkesan apa adanya.

Mahar merupakan salah satu tanggung jawab. Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar dijelaskan sebagai suatu hadiah yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan, yang bisa berupa suatu barang, uang, atau jenis kemanfaatan yang tidak melanggar hukum Islam.

Mahar pada dasarnya terbagi ke dalam dua jenis, yaitu: Mahar Musammah dan Mahar Misil. Mahar Musammah merujuk pada mahar yang telah ditentukan dengan jelas mengenai bentuk dan jumlah didalam pernyataan akad. Ini disetujui dari kedua belah pihak, yaitu mempelai laki-laki dan perempuan, yang tertulis dalam isi akad. Para ahli setuju bahwa tidak ada batasan maksimum untuk jumlah mahar ini.

Sementara itu, Mahar Misil adalah jenis mahar yang jumlahnya ditentukan berdasarkan jumlah yang umumnya diterima oleh keluarga dari pihak mempelai perempuan, sebab pada saat akad nikah, bentuk dari mahar tersebut belum dapat ditentukan.⁹

⁹Abd. Kafi, "MAHAR PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM DAN PENDIDIKAN ISLAM," *PARAMUROBI: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* 3, no. 1 (2020): 55–62.

Dalam tradisi pernikahan yang ada di Indonesia pada umumnya mahar dipahami sebagai kewajiban mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, seiring perkembangan zaman pemaknaan mahar mengalami pergesaran, masyarakat Kota Banjarmasin mulai menunjukkan kecenderungan memilih mahar yang memiliki nilai lebih sekedar materi, tetapi juga mengandung arti yang mendalam. Pemilihan mahar ini sering kali didasari oleh simbolisme, kenangan pribadi, atau harapan yang ingin disampaikan kepada pasangan mereka. Ini menunjukkan bahwa bagi beberapa pasangan, mahar bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan makna cinta, penghargaan, dan keseriusan dalam membangun rumah tangga.

Salah satu bentuk mahar yang unik di kalangan masyarakat Banjarmasin adalah mahar dalam bentuk nominal yang nilainya disesuaikan dengan tanggal, bulan dan tahun pernikahan. Sehingga angka dibelakangnya menjadi kecil dan tidak dapat digunakan sebagai alat transaksi efektif, contohnya Rp1.492.025,00 Praktik ini bertujuan untuk menciptakan nilai simbolik pribadi seperti mengenang momen pernikahan dalam bentuk angka.

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Tengah untuk menggali pandangan mereka terkait mahar unik didalam pernikahan dan pemilihan mahar yang tidak hanya bernilai material, tetapi juga menjadi makna simbolik, temuan dari wawancara ini menguatkan adanya fakta sosial yang mencerminkan perubahan cara pandang masyarakat mengenai arti mahar dalam konteks pernikahan.¹⁰

¹⁰Ibu P, "Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Tengah" 10 Juli, 2025.

Berbicara mengenai wawancara yang telah dilakukan peneliti diatas, peneliti termotivasi untuk menelusuri lebih dalam bagaimana memahami alasan, serta makna yang terkandung dalam praktik pemilihan mahar unik di kalangan masyarakat Kota Banjarmasin. Peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengemukakan judul **“Pandangan Masyarakat Terhadap Penggunaan Mahar Unik di Kota Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kota Banjarmasin terhadap penggunaan mahar unik dalam pernikahan?
2. Apa alasan di balik masyarakat Kota Banjarmasin memilih mahar unik di dalam pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Kota Banjarmasin terhadap penggunaan mahar unik dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui apa alasan di balik masyarakat Kota Banjarmasin memilih mahar unik didalam pernikahan.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan dalam:

1. Secara teoritis, penelitian ini mampu menyajikan tambahan wawasan serta mengenai teori-teori dalam kajian akademis, khususnya tentang Hukum Keluarga Islam, terutama mengenai penggunaan mahar unik dalam pernikahan di Kota Banjarmasin.
2. Sebagai literatur yang bisa dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai isu-isu ini serta sudut pandang yang berbeda
3. Sebagai referensi pustaka yang berkontribusi dalam memperluas sumber pengetahuan baik yang bersifat umum maupun khususnya dalam ranah Hukum Keluarga.
4. Manfaat praktis berupa sumber informasi bagi masyarakat serta akademisi tentang penggunaan mahar unik di Kota Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar menghindari perbedaan penafsiran maka akan ditegaskan secara operasional sebagai berikut :

1. Pandangan, sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya) atau hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya).¹¹ Yang dimaksud pandangan dalam penelitian ini adalah pendapat, penilaian, serta pemahaman masyarakat Kota Banjarmasin mengenai penggunaan mahar unik dalam pernikahan.

¹¹“Arti Kata Pandangan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

2. Masyarakat, adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah dan memiliki hubungan sosial satu sama lain.¹² Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah warga Kota Banjarmasin yang memiliki pandangan atau keterlibatan terhadap praktik pernikahan mahar unik.
3. Penggunaan, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) diartikan sebagai proses atau metode dalam memakai suatu benda atau barang.¹³ Yang dimaksud penggunaan dalam penelitian ini adalah praktik pemberian dan pemakaian mahar unik dalam pelaksanaan pernikahan oleh masyarakat Kota Banjarmasin.
4. Mahar, merupakan pemberian yang wajib ditunaikan oleh pihak mempelai suami kepada calon istrinya, baik dalam berupa barang atau jasa.¹⁴ Yang dimaksud dalam penelitian ini mahar merupakan pemberian yang wajib dilakukan pada saat prosesi akad nikah yang menjadi syarat dalam pernikahan oleh calon pihak suami kepada calon istri sebagai tanda kesungguhan calon suami untuk menimbulkan rasa kasih sayang bagi seorang istri terhadap calon suaminya.
5. Unik, Unik adalah sesuatu yang memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu sehingga berbeda dari yang umum dijumpai.¹⁵ Dalam penelitian ini diartikan sebagai jenis mahar yang memiliki karakteristik spesifik dan

¹²“Arti Kata Masyarakat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

¹³“Arti Kata Guna - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

¹⁴“Arti Kata Mahar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

¹⁵“Arti Kata Mahar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

berbeda dari praktik mahar yang biasa. Keunikan ini terlihat pada pemilihan jumlah mahar yang nominalnya diselaraskan dengan tanggal serta tahun pernikahan, misalnya uang sebesar Rp 1.492.025,00 yang melambangkan momen berharga dalam kehidupan pasangan. Makna keunikan ini tidak terletak pada besaran uang yang diberikan, tetapi pada nilai simbolik dan pandangan yang terkandung didalamnya, oleh sebab itu, mahar yang dianggap unik dalam penelitian ini dipahami sebagai sebuah pemberian yang lebih menekankan pada makna dan simbolisme ketimbang pada nilai materialnya.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam tahap penyusunan penelitian ini, penulis melaksanakan kajian pustaka terkait penelitian sebelumnya yang temanya sejalan dengan tema yang sedang diteliti. Oleh karena itu, peneliti memperoleh temuan penelitian yang berhubungan dengan tema yang ditulis oleh peneliti:

1. Skripsi yang disusun oleh Saputra Aulia Darma (2012), mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, yang berjudul “Persepsi Ulama Banjarmasin Terhadap Hukum Pembungkahan Uang Mahar secara Permanen”.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama membolehkan pembungkahan uang mahar selama didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak, tidak

¹⁶“Darma, Persepsi Beberapa Ulama Terhadap Pembungkahan Uang Mahar Secara Permanen (Skripsi, UIN Antasari, Banjarmasin, 2012)

memberatkan, serta memiliki nilai estetika dan historis. Persamaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian di Kota Banjarmasin dan sama-sama mengkaji mahar unik yang menggunakan uang sebagai objek utama. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada persepsi ulama dari perspektif fikih, sedangkan penelitian ini mengkaji pandangan masyarakat terhadap praktik mahar unik berupa nominal uang yang disesuaikan dengan tanggal, bulan, dan tahun pernikahan melalui pendekatan deskriptif kualitatif.

2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Sairi (2017) NIM (1301110060), mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, yang berjudul “Sikap Kepala KUA di Kota Banjarmasin Terhadap Pemberian Mahar dalam Bentuk Pigura.”.¹⁷ Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar Kepala KUA di Kota Banjarmasin tidak menyetujui pemberian mahar dalam bentuk pigura karena dinilai mengurangi fungsi dan kemanfaatan uang sebagai mahar serta lebih menonjolkan unsur estetika daripada nilai ibadah. Persamaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang sama, yaitu Kota Banjarmasin, serta sama-sama membahas mahar unik yang menggunakan uang sebagai objek utama. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada pandangan Kepala KUA dari perspektif normatif, sedangkan penelitian ini mengkaji pandangan masyarakat

¹⁷“Sairi, Sikap Kepala KUA Di Kota Banjarmasin Terhadap Pemberian Mahar Dalam Bentuk Pigura (Skripsi, UIN Antasari, Banjarmasin, 2017)

terhadap mahar unik berupa nominal uang yang disesuaikan dengan tanggal, bulan, dan tahun pernikahan melalui pendekatan deskriptif kualitatif.

3. Skripsi yang disusun oleh Taupik Rahmat (2023) NIM (180102010116), mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, yang berjudul “Pendapat Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan Mahar Kripto”.¹⁸ Kesimpulan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan Kepala KUA mengenai kebolehan penggunaan mata uang kripto sebagai mahar. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai perkembangan bentuk mahar nonkonvensional. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada mahar kripto berdasarkan pandangan Kepala KUA di Kabupaten Kotawaringin Timur, sedangkan penelitian ini membahas pandangan masyarakat Kota Banjarmasin terhadap mahar unik berupa nominal uang yang disesuaikan dengan tanggal, bulan, dan tahun pernikahan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
4. Jurnal yang berjudul “Mahar dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah: Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta oleh Miftakhul Anwar.”¹⁹ Kesimpulan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan nanti: Jurnal ini mengkaji fenomena mahar unik di Yogyakarta yang menekankan aspek simbolisme dan makna budaya dalam perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini menekankan bahwa beragam bentuk mahar unik sesuai

¹⁸Rahmat, “Pendapat Beberapa Kepala KUA Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan Mahar Kripto.” (Skripsi, UIN Antasari, Banjarmasin, 2023)

¹⁹Anwar, “Mahar dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah.”

dengan prinsip-prinsip hukum Islam selama tujuannya adalah menjaga kehormatan, keadilan, dan keberkahan dalam pernikahan. Mahar unik dipandang sebagai bentuk kreativitas masyarakat selaras antara syariat dan tradisi. Penelitian yang akan peneliti tulis tidak menggunakan teori *Maqasid Syariah* sebagai analisis utama melainkan lebih menekankan pada pendekatan empiris melalui wawancara langsung dengan masyarakat yang memilih mahar unik. Memfokuskan menggali pandangan masyarakat terhadap penggunaan mahar unik dan alasan dibalik memilih untuk menggunakan mahar unik. Tujuan pemilihan mahar tidak semata-mata berdasarkan norma agama dan budaya tetapi juga dipengaruhi oleh nilai praktis dan emosional dari pasangan pengantin tersebut.

5. Skripsi yang disusun oleh Syahrin Ramadhana (170101010527) Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Program Studi Hukum Keluarga Islam yang berjudul “Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin”.²⁰ Kesimpulan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan nanti: Skripsi ini mengkaji penggunaan bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan, dengan analisis berdasarkan perspektif para ulama di Kota Banjarmasin. Pendekatan utama terletak pada aspek hukum, baik dari sudut pandang fikih maupun peraturan negara, untuk mengevaluasi kesahihan dan kehalalan pemanfaatan bitcoin sebagai mahar. Sementara penelitian yang akan ditulis peneliti sama-sama berada di wilayah

²⁰Ramadhana, *Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin*. (Skripsi, UIN Antasari, Banjarmasin, 2022)

Banjarmasin, namun perbedaannya adalah karena tidak membahas status hukum mahar bentuk mahar tertentu, melainkan menyoroti pandangan masyarakat terhadap mahar unik dan alasan dalam pemilihan mahar atau yang tidak memilih mahar unik tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penelitian ini dengan cara yang teratur dan dapat dipahami oleh pembaca, serta untuk memberikan deskripsi yang rinci tentang penelitian ini, oleh karena itu disusunlah sistematika penulisan yang mencakup materi di setiap bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdapat beragam aspek yang signifikan mengenai penelitian saat ini. Pertama, terdapat latar belakang yang menjelaskan alasan pemilihan topik penelitian ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Kemudian, tujuan penelitian disusun untuk mencapai hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian mencakup hasil yang diharapkan dari penelitian ini. Definisi operasional digunakan untuk menjelaskan makna dari judul penelitian secara spesifik. Kajian pustaka berisi penelitian-penelitian sebelumnya yang sesuai atau berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian dijelaskan untuk menggambarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang peneliti lakukan. Terakhir, sistematika penulisan disusun sebagai pedoman dalam penyusunan skripsi.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini menyajikan teori hukum keluarga islam sebagai dasar analisis dalam memahami mahar unik. Teori ini diterapkan untuk

menilai apakah praktik pemilihan mahar unik tetap memenuhi rukun dan syarat mahar dalam hukum islam, pokok pembahasan dalam bab ini mencakup pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat mahar, macam-macam mahar, teori interaksi simbolik dan niat.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, yang isinya penyajian data dari hasil penelitian serta analisis data ini, bab ini mencakup gambaran umum mengenai lokasi penelitian. Bagian ini menyajikan dan menganalisis hasil penelitian yang telah dilakukan, sesuai dengan kajian teori yang telah diuraikan pada Bab II. Dengan demikian, bab ini dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah mengenai bagaimana pandangan masyarakat Kota Banjarmasin dalam menentukan mahar dalam pernikahan dan apa alasan mereka sehingga memutuskan untuk menggunakan mahar unik.

Bab V Penutup, bab ini berisi simpulan dan saran-saran.